











	<b>STMIK AKBA</b>				Kode Dokumen SOP/SPMI/WK II/LPM/III.3
	<b>SOP PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA  STMIK AKBA</b>				Tanggal Berlaku: 31 Maret 2021
					Revisi : -
					Halaman 1 dari 2
1. Pengertian	Penggunaan Sarana dan prasarana adalah kegiatan meminjam dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan STMIK AKBA				
2. Tujuan	Untuk mengatur langkah atau prosedur dalam penggunaan sarana dan prasarana di STMIK AKBA				
3. Ruang Lingkup	Prosedur ini mencakup prosedur penggunaan sarana dan prasarana di STMIK AKBA.				
4. Target Mutu	Semua proses prosedur penggunaan sarana dan prasarana terlaksana dengan baik.				
5. Referensi	1.Pedoman SDM STMIK AKBA 2. Analisis Jabatan STMIK AKBA				
6. Prosedur dan Pihak yang terkait					
Aktivitas	Pihak terkait				Uraian Kegiatan
	Unit eksternal/interal (pengguna)	Ketua	WK II	Penanggung Jawab	
1. Bermohon ke ketua					Pengguna bermohon ke ketua
2. Meneruskan ke WK II					Ketua meneruskan/disposisi ke WK II
3. Mempelajari permohonan					WK II mempelajari permohonan
4. Meneruskan ke penanggung jawab					WK II meneruskan/disposisi ke bagian penanggung jawab
5. Menjadwalkan kegiatan					Menjadwalkan kegiatan agar tidak bertepatan dengan kegiatan lainnya (sarana dan prasarana)
6. Membuat kesepakatan					Penanggung jawab membuat kesepakatan dengan pengguna untuk dilaporkan pada ketua jika dibutuhkan

	<b>STMIK AKBA</b>	Kode Dokumen SOP/SPMI/WK II/LPM/III.3
		Tanggal Berlaku: 31 Maret 2021
	<b>SOP</b> <b>PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI STMIK AKBA</b>	Revisi : -
		Halaman : 2 dari 2

Aktivitas	Pihak Terkait			Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan
	Unit Eksternal/internal (Pengguna)	Ketua	Wakil Ketua II		
7. Bertanggung jawab					Pengguna bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang digunakan
8. Menanggung kerusakan	 ↓  ↓ 				Pengguna menanggung semua kerusakan atas penggunaan sarana dan prasarana jika penggunaan secara pribadi (bukan tugas dinas)
9. Mengembalikan					Pengguna mengembalikan sarana dan prasarana dalam kondisi normal seperti saat digunakan.

Catatan :

	Dibuat	Diperiksa	Disetujui
Tanggal :	23 Maret 2021	25 Maret 2021	30 Maret 2021
Oleh :	Nuraida Latif, S.T., M.Kom	Akbar Iskandar, S.Pd., M.Pd	Dr. Askar Taliang, M.Si
Jabatan :	Ketua LPM	WK II	Ketua STMIK AKBA
Tanda tangan	 		 